



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 617 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan sosialisasi;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sosialisasi dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan sosialisasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - c. melaksanakan sosialisasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:
- a. Pengarah : Rp 500.000,00 selama kegiatan;
 - b. Ketua : Rp 500.000,00 selama kegiatan;
 - c. Sekretaris : Rp 450.000,00 selama kegiatan; dan
 - d. Anggota : Rp 400.000,00 selama kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/617/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 3 - 8 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. INDARTATO b. Drs. SUKO WIYONO, MM 19591017 198503 1 015 c. MARWAN, S.Sos, MM 19580506 198003 1 009	Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	KUKUH SUTYARTO, SH 19621212 198903 1 027	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	DENI CAHYANTORO, SH. MSi 19811214 200501 1 004	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Dra. UNTARI 19661120 199003 2 010 b. NOVIA WARDHANI, SH. 19821101 200501 2 013 c. PUJIARINI, S.Sos 19680508 199203 2 014 d. MUHAMAD HERDIANSAH 19830423 200501 1 006 e. IKA ANGGRAHENI. K, SH. 19800502 200903 2 003 f. AGUS KURNIAWAN, SH. 19800831 200903 1 001 g. RONI SUBASTIAN, SH 19830127 201001 1 017	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**